

 <p>Hlm. 34 - 48</p>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
---	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**LEGAL REVIEW OF GREEN ZONE VIOLATION AT AGRICULTURAL LAND FUNCTIONAL
SHIFT ACCORDING TO LOKAL REGULATION KABUPATEN BEKASI
NO. 12/2011 OF KABUPATEN BEKASI STAKE LAYOUT PLAN**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN ZONA HIJAU PADA ALIH FUNGSI LAHAN
PERTANIAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2011**

Iwan Setiyono ¹ Syarif Fadillah ² Siti Nur Intihani ³

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, fadillahsyarif@yahoo.co.id

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia sn_intihani@yahoo.com

ABSTRACT

Iwan Setiyono. 2021. *Juridical Review of Green Zone Violations in the Transfer of Agricultural Land Functions according to Bekasi Regency Regulation Number 12 of 2011. Thesis of the Faculty of Law, As-Syafi'iyah Islamic University. Advisor I: Syarif Fadillah, S.H., M.H. Advisor II: Siti Nur Intihani, S.H., M.H.*

Jurisdictional Review of Green Zone Violations on the Transfer of Agricultural Land Function According to Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 aims to determine the regulation of land transfer according to Law Number 41 of 2009 on Protection of Sustainable Food Agricultural Land, knowing the transfer of agricultural land function in Bekasi Regency in relation to the arrangement of the Spatial Planning of Bekasi Regency and to determine the legal consequences of the violation of the Transfer of Function of Agricultural Land in relation to not meeting the requirements that have been set. This thesis research uses a normative juridical approach, data sources used, sources and types of data are focused on secondary data that includes legal materials and legal documents including legal cases that are the basis of researchers in order to answer problems and research objectives. Data collection techniques rely on secondary data. The analysis of the data used is done in a qualitative normative manner based on the norms or rules of law and doctrines relevant to the problem. The results of the study showed, First, Bekasi Regency for the improvement of the making of Perda RTRW (Regional Spatial Plan) and the implementation of PERDA No. 12 of 2011 has not been implemented well as seen from the rapid transfer of land functions in Bekasi Regency, this is supported by the lack of public awareness on the importance of sustainable food agricultural land protection, coupled with the lack of repressive action by local governments and law enforcement officers to give effect. jera cause the protection of sustainable food agricultural land is impressed only of a preventive nature. Second, the rapid shift in land function in Bekasi Regency is due to the dynamics of urban growth, demographics and economy, in addition, lack of support for local government policies to maintain agricultural land, weaknesses in regulatory aspects, there is no local regulation regarding the detailed plan of spatial planning and special regional regulations related to Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) so as to open up opportunities for the transfer of agricultural land functions. Therefore, it is necessary to immediately make a spatial map of agricultural land based on GIS (Geographic Information System) as part of maintaining green land in Bekasi Regency.

Keywords : Violation of Green Zone, Transfer of Land Function, Implementation of Bekasi Regency Regulation Number 12 of 2011

ABSTRAK

Iwan Setiyono. 2021. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Zona Hijau dalam Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Sesuai Peraturan Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah. Pembimbing I : Syarif Fadillah, S.H., M.H. Pembimbing II : Siti Nur Intihani, S.H., M.H. Tinjauan Yurisdiksi Pelanggaran Kawasan Hijau Terhadap Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 bertujuan untuk menetapkan pengaturan alih fungsi lahan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Lestari, mengetahui pengalihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dalam kaitannya dengan penataan RTRW Kabupaten Bekasi dan untuk menentukan akibat hukum dari pelanggaran Alih Fungsi Tanah Pertanian sehubungan dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan, sumber dan jenis data difokuskan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus hukum yang menjadi dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data mengandalkan data sekunder. Analisis data yang digunakan dilakukan secara normatif kualitatif berdasarkan norma atau kaidah hukum dan doktrin yang relevan dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Kabupaten Bekasi untuk perbaikan pembuatan Perda RTRW dan implementasi PERDA No. 12 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik terlihat dari pesatnya alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, hal ini didukung oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditambah dengan minimnya tindakan represif dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera. Jera menyebabkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkesan hanya bersifat preventif. Kedua, cepatnya pergeseran fungsi lahan di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh dinamika pertumbuhan kota, demografi dan ekonomi, selain itu, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan pertanian, kelemahan aspek regulasi, belum adanya peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang dan peraturan daerah khusus terkait Lahan Pertanian Pangan Lestari (LP2B) sehingga membuka peluang alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, perlu segera dibuat peta spasial lahan pertanian berbasis SIG (Geographic Information System) sebagai bagian dari pemeliharaan lahan hijau di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci : Pelanggaran Kawasan Hijau, Alih Fungsi Lahan, Implementasi Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. (*Boedi Harsono, 1997: 216*)

Salah satu problematika yang sering muncul dalam proses pembangunan yaitu terkait dengan pertanian. Berbagai daerah di nusantara memiliki karakteristik yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. (*Achmad Rubaie, 2007: 2*) Dari sudut pandang pengelolaan sumberdaya, permasalahan di bidang pertanian terkait dengan konfigurasi daratan, persebaran penduduk, dinamika sosial budaya masyarakat, dinamika investasi dan arah perubahan struktur perekonomian, serta tentu saja kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan penelitian di Jawa Barat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian adalah pertumbuhan ekonomi sektor nonpertanian (didasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanaman pangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total, jumlah penduduk, dan lokasi lahan terhadap pusat kegiatan (*Central Business District/CBD*). Semakin dekat lahan terhadap CBD, maka laju konversi semakin besar. Faktor lain yang disinyalir mempercepat laju konversi adalah implementasi undang-undang yang lemah, status pemilikan yang belum jelas, luas pemilikan lahan yang sempit dan besarnya pajak

Namun pada perkembangannya, ternyata sektor pertanian cenderung semakin tergeser oleh sektor industri. Kebutuhan akan tersedianya tanah (lahan) untuk keperluan kegiatan sektor industri

telah menyebabkan konversi lahan sawah ke penggunaan lahan untuk kegiatan industri, yang lalu diikuti pula oleh kegiatan untuk sektor pemukiman skala besar. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, statistik pertanian menunjukkan penurunan luas sawah baku yang pada 2014 seluas 936.529 hektare menjadi 929.024 hektare tahun 2015. Sementara itu, lahan baku sawah tahun 2016 terus menyusut menjadi 916.000 hektare. Dari tahun 2014 ke 2015 terjadi penyusutan lahan baku sawah seluas 7.505 hektare, sedangkan penurunan luas lahan baku sawah tahun 2016 dari 2015 sebanyak 13.024 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa penyusutan lahan baku sawah semakin besar dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data tersebut dari tahun ke tahun konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian terus terjadi. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan juga diharapkan dapat memiliki lahan pertanian abadi yang tak boleh dialihfungsikan. Untuk operasionalisasinya, undang-undang ini ditindaklanjuti dengan beberapa aturan pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan LP2B.

Bahkan, pada tahun 1990 Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 1990 untuk pencegahan dan pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian yang mengatur bahwa pembangunan kawasan industri tidak boleh menggunakan kawasan pertanian lahan sawah beririgasi teknis dan lahan yang dicadangkan untuk usaha tani. Namun dalam implementasinya, peraturan itu tidak berjalan. Penerapan penegakan peraturan yang lemah menyebabkan kecenderungan konversi lahan pertanian di masa depan akan terus berjalan.

Namun tampaknya peraturan perundangan tersebut masih tidak berjalan mulus di lapangan. Sektor pertanian masih tetap kalah oleh sektor lainnya. Kenyataan memperlihatkan lahan-lahan

pertanian makin hilang, tergantikan menjadi kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan udara, bendungan, jalur rel kereta api dan sebagainya) serta kawasan industri. Pembangunan yang semakin gencar dilakukan telah menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ini semakin masif terjadi di wilayah pertanian yang dekat dengan dengan wilayah perkotaan.

Adanya keterbatasan lahan yang tersedia di suatu wilayah akan menyebabkan nilai lahan di wilayah itu meningkat yang bisa menyebabkan terganggunya keseimbangan antara nilai lahan dengan penggunaan lahan tertentu. Akibatnya, timbul keinginan dari pemilik lahan untuk mengubah penggunaan lahannya menjadi guna lahan yang sesuai dengan tingkat nilai harga lahannya. Harga lahan yang tinggi membuat para petani tergiur untuk melepas kepemilikan lahannya ke investor, sehingga akhirnya terjadi alih fungsi lahan. Artinya, motif ekonomi menjadi penyebab utama dari alih fungsi lahan. Namun motif ekonomi itu sebetulnya didukung juga oleh tekanan politis melalui kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah pada waktu itu. Tidak dapat dipungkiri nilai lahan di wilayah Pantura Jawa Barat yang melejit tinggi karena dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan peraturan seperti Keputusan Presiden (Keppres) No 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri dan Kebijakan Deregulasi Pakto-23 tahun 1993 tentang Kemudahan Proses Izin Lokasi, yang telah menyebabkan lonjakan sangat pesat dalam permohonan izin lokasi untuk industri dan perumahan, yang akhirnya memicu pembangunan

pendukungnya seperti infrastruktur dan lainnya. (*I Kustiwan, 1997: 15*)

Konversi lahan pertanian telah semakin luas terjadi. Konversi ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Walaupun demikian, proses konversi ini semestinya dapat dilaksanakan secara terencana dan terkendali dengan memperhatikan tanah sawah andalan yang harus dihindarkan dari proses konversi. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah yang sedang melakukan proses pembangunan, dimana di Kabupaten Bekasi banyak berdiri kawasan-kawasan industri. Sebagai akibat dari perkembangan industri tentu berdampak terhadap ketersediaan lahan pertanian.

Bertolak dari pemikiran tersebut sebagai gambaran bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2017 mencapai 3.500.023 jiwa,

dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.748 jiwa per km². Semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti jumlah kebutuhan semakin besar, salah satunya kebutuhan pada lahan. Mengingat sebagai besar penduduk Indonesia bermata pencarian dalam bidang pertanian, maka semakin sempitlah lahan garapan karena telah dikonversi menjadi lahan permukiman, jalan, industri dan lainnya. (*Ita Rustiati Ridwan, 2009: 1*)

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji **Tinjauan Yuridis Pelanggaran Zona Hijau Pada Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011.**

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelanggaran zona hijau pada alih fungsi lahan pertanian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011?
2. Bagaimana peralihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dalam kaitannya penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam kaitannya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan alih fungsi lahan pertanian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011.
2. Mengetahui peralihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dalam kaitannya penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam kaitannya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena yang akan diteliti aturan hukumnya.

b. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.

d. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. (*Soemitro, Rony Hajinoto, 1998: 46*) Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”. Sedangkan analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. LAHAN PERTANIAN

Lahan Pertanian

Lahan memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowododo lahan mempunyai pengertian: “Suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan”. (*Purwo Widodo, 1983: 1*)

Lahan pertanian secara umum dapat dikategorikan menjadi sawah dan bukan sawah, yaitu sebagai berikut:

a. Sawah

Sumber utama penghidupan sawah ialah air untuk mengalir sawah. Lahan sawah berdasarkan sumber air dapat diklasifikasikan menjadi lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan. Klasifikasi lahan sawah lebih jelasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Lahan Sawah Irigasi

Lahan sawah irigasi dikategorikan menjadi dua macam, yaitu: (*Sudrajat, 2018: 44*)

a) Lahan Sawah Beririgasi Teknis

b) Lahan Sawah Beririgasi Setengah Teknis

2. Lahan Sawah Tadah Hujan

Lahan sawah tadah hujan hanya mengandalkan sumber air pada musim hujan sehingga sawah dimanfaatkan hanya pada musim penghujan dan bero pada musim kemarau saja. Pada musim kemarau, petani hanya akan menjadikan lahannya sebagai fungsi pengairan dengan air bawah tanah. Namun yang perlu diingat, penggunaan air bawah tanah yang didapatkan dengan kegiatan pemompaan memiliki dampak buruk jika dilakukan secara intens yaitu mengakibatkan tanah menjadi salin (menjadi tanah garaman) dan menurunnya permukaan tanah.

b. Bukan Sawah

Lahan bukan sawah yaitu semua lahan selain lahan sawah dimana pada umumnya ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha tani lainnya. Lahan bukan sawah terdiri dari huma, ladang, tegal, kebun, kolam/empang, dan lahan perkebunan. Klasifikasi lahan bukan sawah lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

a) Huma

b) Ladang

c) Tegal

d) Kebun

Lahan Non Pertanian

tanah non pertanian merupakan tanah yang diperuntukan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha maupun kegiatan selain usaha dari sektor pertanian. Tanah non pertanian bisa digunakan untuk melakukan kegiatan di sektor perumahan, sektor industri maupun di sektor jasa. Lebih lengkapnya penggunaan tanah non pertanian dimanfaatkan sebagai:

- a. Tanah Perumahan
- b. Tanah Perusahaan
- c. Tanah Industri
- d. Tanah Untuk Jasa
- e. Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan (Siap Bangun)

B. Pengertian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian. (Syarif Imama Hidayat, 2008: 5)

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. (I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014: 65)

a. Syarat-Syarat Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutannya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- 1) Memiliki kajian kelayakan strategis
Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit mencakup:
 - a) luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b) potensi kehilangan hasil;
 - c) resiko kerugian investasi;
 - d) dampak ekonomi, lingkungan, social dan budaya.
- 2) Mempunyai rencana alih fungsi lahan
Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum antara lain Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit mencakup luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemanfaatan lahan pengganti (Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011).
- 3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah
Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada pemilik hak.
- 4) Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alih fungsi tanah pertanian merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Dalam rangka dilakukannya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non

pertanian para pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonannya melalui mekanisme perijinan. Mekanisme tersebut terbagi dalam dua jalur yaitu dapat melalui ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

b. Bentuk Peralihan Fungsi Lahan Pertanian di Indonesia

Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. **(Retni Kusniati, 8)**

c. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi saat ini tentu saja harus diantisipasi maka produksi akan sektor pertanian semakin lama akan mengancam ketahanan pangan. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah sebagai berikut: **(Iwan Isa, 2004: 4)**

- (1) Faktor kependudukan: peningkatan jumlah penduduk juga membutuhkan permintaan akan lahan perumahan, jasa, industri dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Faktor ekonomi: tingginya *land rent* yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian.
- (3) Faktor sosial dan budaya: keberadaan hukum waris dimana hal ini menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
- (4) Degradasi lingkungan: kemarau panjang yang menyebabkan kekurangan air untuk pertanian terutama untuk wilayah sawah, penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta tercemarnya air irigasi.
- (5) Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektore yang menjanjikan keuntungan pada jangka pendek lebih tinggi daripada jangka panjang guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (6) Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan yang telah ada. Ketentuan terhadap pelanggaran peruntukan tanah dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah belum ada sanksi hukumnya.

C. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Secara fisiografis wilayah kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada pada zone Jakarta dengan topografinya yang datar. Sebagian besar keadaan tanahnya merupakan tanah alluvial yang subur untuk daerah pertanian. Oleh karena itu wilayah kabupaten Bekasi merupakan wilayah pertanian bersama dengan wilayah Kerawang, Subang, Indramayu dan Cirebon sebagai andalan Jawa Barat dalam produksi padi. Sebagai daerah pertanian wilayah kabupaten Bekasi selain ditunjang oleh kondisi iklim terutama curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun juga sudah dilengkapi dengan saluran irigasi baik saluran primer, sekunder sampai tersier. Oleh karena itu, sebagian besar penduduknya hidup dalam sektor pertanian.

Salah satu dampak pembangunan sektor industri di Kabupaten Bekasi yaitu permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian kian meningkat, sehingga banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Menurut Utomo dalam Widjonarko alih fungsi lahan yakni berubahnya suatu penggunaan lahan ke fungsi lainnya.

Alih fungsi lahan ada yang bersifat permanen adapula yang bersifat sementara. Jika lahan beririgasi teknis berubah menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri, maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi jika sawah tersebut berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. **(Bambang Widjanarko: 29)**

Alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi bersifat permanen karena statusnya berubah dari lahan pertanian menjadi permukiman dan pabrik. Lahan yang di biasanya dialihfungsikan biasanya lahan sawah. Dari aspek ekonomi orang lebih tertarik mengalih fungsikan lahan sawah dari pada tanah darat dikarenakan harga beli lahan lahan relatif lebih murah daripada tanah darat.

D. Pengaturan Alih Fungsi Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait dengan penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam mendukung ketahanan pangan yang mencakup, sebagai berikut:

- a) Dukungan Peraturan Daerah;
- b) Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;
- c) Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;
- d) Struktur penguasaan lahan petani;
- e) Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali;
- f) Perpecahan (*division*) dan perpecahan (*fragmentation*) lahan; dan;
- g) Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Guna memperkuat kedudukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memperjelas fungsi dan kedudukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

E. Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bekasi Dalam Kaitannya Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi

Arahan pemanfaatan ruang dilihat berdasarkan wilayah pengembangan. Berdasarkan RT RW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031, wilayah pengembangan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Wilayah Pengembangan (WP) I meliputi Bekasi bagian tengah, dengan pusat di perkotaan Tambun dan meliputi wilayah pelayanan Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan. WP I diarahkan dengan fungsi utama pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri.
- b. Wilayah Pengembangan (WP) II meliputi Bekasi bagian selatan, dengan pusat di perkotaan Sukamahi dan meliputi wilayah pelayanan Cikarang Pusat, Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. WP II diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian, dan pariwisata.
- c. Wilayah Pengembangan (WP) III meliputi Bekasi bagian timur, dengan pusat di perkotaan Sukamulya dan meliputi wilayah pelayanan Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Sukakarya, Kedungwaringin, Tambelang, Sukawangi, dan Cabangbungin. WP III diarahkan dengan fungsi utama pengembangan pertanian lahan basah, perumahan, dan permukiman.
- d. Wilayah Pengembangan (WP) IV meliputi Bekasi bagian utara, dengan pusat

diperkotaan Pantai Makmur, dan meliputi wilayah pelayanan Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, dan Tambun Utara. WP IV diarahkan dengan fungsi utama pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, Industri, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah, dan pelestarian kawasan hutan lindung.

F. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam Kaitannya Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Ditetapkan

Berbicara mengenai ahli fungsi lahan, pemerintah sendiri telah mengatur setiap dasar hukum dalam proses ahli fungsi lahan, pemerintah juga mengatur segala prosedur dan tata cara dalam melakukan ahli fungsi lahan yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disingkat dengan UUPA. Tujuan diundangkan UUPA seperti yang dimuat dalam Penjelasan Umumnya, adalah: (*H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008: 44*)

- (1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- (2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- (3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur soal pertanahan seperti yang termuat dalam pasal 2 UUPA yakni:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

G. Pelanggaran Zona Hijau pada Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi sudah sangat baik dalam mengatur tata ruang wilayahnya, untuk mencapai tujuan dan peraturan daerah ini maka harus mendapat dukungan dari peraturan-peraturan yang lain yang sesuai dengan tujuannya seperti Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Daerah Mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam Perda *a quo* maka peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga peralihan fungsi lahan pertanian. Karena perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah akan merubah segala pemetaan yang telah ada mengakibatkan dampak yang sangat buruk.

H. Pelanggaran Alih Fungsi Lahan pada Pembangunan Meikarta

Salah satu kasus alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi salah satunya adalah proyek Meikarta. Kajian yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah daerah Bekasi kepada Lippo sebanyak 84,3 hektar dari total lahan yang diajukan yaitu 500 hektar dengan biaya 278 triliun. Alasan pemerintah daerah kabupaten Bekasi mengeluarkan izin sebanyak 84,3 hektar karena sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi.

Meikarta adalah salah satu proyek unggulan Lippo Group. Proyek yang diprediksi menelan investasi Rp 278 triliun itu dikerjakan PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Sejauh ini, pihak Meikarta, yang diwakili Lippo Cikarang telah mengantongi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Izin dikeluarkan langsung Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, lewat surat Keputusan Bupati Nomor 503.2/Kep.468-DPMPTSP/2017. Dalam keputusan itu, pihak Lippo diminta menyelesaikan sejumlah perizinan lainnya. Di antaranya, SPPL atau

UKL UPL atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada Dinas Lingkungan Kabupaten Bekasi, izin lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bekasi, rencana tapak atau site plan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Selain itu, menyelesaikan saran teknis izin mendirikan bangunan pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi serta menyelesaikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) pada Dinas PM-PTSP Kabupaten Bekasi. Keputusan itu berlaku sejak 12 Mei 2017 sampai 12 Mei 2018. (*Tim CNN Indonesia, KPK Tak Akan Campur Tangan Kelanjutan Proyek Meikarta, 2018*)

Faktanya pembangunan yang dilakukan oleh Meikarta tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bupati Bekasi karena luas lahan yang dibangun melebihi luas izin yang diberikan dan sampai saat ini pengerjaan proyek Meikarta masih terus berjalan. Menurut penulis terlepas dari kasus gratifikasi yang menimpa Bupati Bekasi dan beberapa pejabat di Kabupaten Bekasi yang putusannya sudah inkrah namun dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan proses pembangunan Meikarta ini harus dihentikan karena tidak sesuai izin yang diberikan dengan memberikan sanksi administrative berupa penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin peringatan tertulis, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur juga dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 dikenai sanksi administrative berupa. (*Ujang Aswin & Armansyah Prasakti, 2020: 21*)

Dari penelaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031, kami menemukan beberapa hal menarik. Pertama, di tingkat RTRW provinsi, lokasi rencana pembangunan Meikarta ternyata sesuai dengan RTRW provinsi yang berlaku, baik secara pola dan struktur ruang. Lokasi pembangunan Meikarta berada dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Bekasi-Cikampek, sehingga harus melalui administrasi perizinan

Pemprov Jawa Barat. Arahan RTRW Jawa Barat untuk KSP ini adalah masih normatif, yaitu perlu sinergitas infrastruktur, sinergitas pembangunan antar-daerah, dan perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan lahan basah.

Faktanya adalah lokasi pembangunan masih berada dalam satu daerah administrasi, yaitu Kabupaten Bekasi. Fakta lainnya adalah kawasan lahan basah dan lindung jauh dari lokasi pembangunan. Jika mengacu ke peta pada gambar 2, Meikarta jelas dikelilingi oleh kawasan permukiman (oranye) dan industri (merah muda), jauh dari zona berwarna hijau. Namun demikian, sinergi infrastruktur harus tetap diperhatikan. Inilah yang harus ditekankan dalam perizinan nantinya. Namun, menurut pandangan kami, ini bukan bentuk pelanggaran tata ruang, sehingga kurang layak jika dihambat atau ditahan perizinannya. Sebaliknya, arahan RTRW ini justru untuk mendorong peran pemprov dalam mengkoordinir penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut.

I. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bekasi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2007: 5)

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam menegakan hukum, terdapat tiga hal yang harus selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 2008: 160)

- Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Untuk berjalannya suatu aturan, penegakan hukum harus berjalan dengan baik, ketiga komponen diatas harus berjalan dengan

baik. Apabila salah satu saja dari roda penegakan hukum tersebut tidak berjalan, maka tidak akan berjalannya dengan baik suatu aturan. Penegakan hukum menjadi poin penting demi berjalannya keadilan dan kebaikan masyarakat banyak.

Secara fungsional hukum memang tidak sekedar berperan secara makro dalam rangka mempertahankan tertib sosial atau berperan mikro dalam penyelesaian kasus individual kongkrit. Hukum memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat perekayasa sosial (*social engineering*). (Sidharta, 2008: 116). Hal ini termasuk dalam hubungan dengan dipergunakannya hukum sebagai salah satu solusi atau sarana yang ditempuh dalam merekayasa suatu keadaan yang mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menuju suatu kondisi yang kondusif bagi terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sehingga ketersediaan lahan pertanian pangan tetap dapat dipertahankan.

Dilihat dari teori pembentukan Undang-Undang, keharusan adanya partisipasi masyarakat merupakan tujuan teori tahapan kebijakan sinoptik.

Menurut teori kebijakan sinoptik pembentukan undang-undang sebagai suatu proses yang terorganisasi, dan terarah secara baik, terhadap suatu pembentukan keputusan yang mengikat, sebagai upaya mencari dan menentukan arahan bagi masyarakat secara keseluruhan. Suatu kebijakan dibentuk oleh lembaga yang akuntabel, syarat melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab, agar tercapai ketepatannya, keseimbangan, dan keterlaksanaan dari suatu aturan. Apapun konsep partisipasi yang diterapkan oleh pemerintah, setidaknya keterlibatan masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menimbulkan kepercayaan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah, secara yuridis dinormativisasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 354 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan

secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Meskipun demikian, pengaturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan tersebut belum memberikan gambaran yang jelas. Untuk itu partisipasi masyarakat tersebut hanya bisa optimal khususnya ditingkat daerah kaitannya dengan proses pembentukan peraturandaerah apabila legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah mau memfasilitasinya. Fasilitas yang mesti disediakan adalah pengaturan tentang prosedur, proses dan hasil dari partisipasi masyarakat.

Peran serta dan Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai perda RTRW ini berkaitan langsung dengan masyarakat, Karen dampaknya pun dirasakan masyarakat dengan pemanfaatan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan. Pada pelaksanaan dilapangan bukan hanya masyarakat memerlukan kebutuhan dasar akan hunian untuk perumahan tetapi lebih memperhatikan apakah pembangunan perumahan itu sesuai dengan tata ruang yang ada. Akibatnya bila kita melanggar hukum akan ada sanksi pidana dan juga faktor ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah akan menjamin keberlanjutan pembanguan yang berdasarkan keberlanjutan lingkungan untuk menghindari bencana banjir dan pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian. Hal tersebut didukung oleh letak geografis Indonesia yang sangat menguntungkan bagi sektor pertanian. Curah hujan yang tinggi disertai pancaran sinar matahari yang konstan memberikan efek positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara yang unggul dalam sektor pertanian.

Kenyataan di lapangan sangat berbeda dengan anugrah yang diberikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi dimana banyaknya lahan pertanian yang telah beralihfungsi menjadi lahan non pertanian. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jawaban dari rumusan permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak dapat dialih fungsikan untuk apapun kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara spesifik diperuntukan sebagai jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau, pembangkit dan jaringan listrik atau terjadi bencana dan hanya dapat dialih fungsikan secara terbatas dan bersyarat oleh dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Bahwa peralihan fungsi lahan di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi, selain itu, kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan pertanian, kelemahan pada aspek regulasi belum ada peraturan daerah yang mengatur akurasi objek lahan yang dilarang dialih fungsi mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan daerah khusus terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saat ini posisinya masih dalam tahap pembahasan, pasifnya penegakan hukum dan pemberian sanksi pelanggaran, sehingga menyebabkan banyak dan berpotensi semakin meluas peralihan fungsi lahan di Kabupaten Bekasi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
3. Akibat hukum yang timbul dari alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan denda kecuali untuk kepentingan umum. Selain itu, Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula dan bagi setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya

kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

SARAN

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam pengaturan sanksi hukum sebagaimana terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin meluas dengan merubah strategi yang utama yaitu mengenai kebijakan pemerintah daerah yang ingin mengganti lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan itu harus di ubah, selain itu juga alih fungsi lahan sebaiknya dilakukan pada lahan yang memang sudah tidak produktif. Kemudian juga memperhatikan kondisi saluran irigasi, idek pertanman dan produktifitas lahan sawah tersebut. Alternatif terakhir yang bisa diharapkan adalah walaupun tetap dilakukan alih fungsi lahan, namun harus benar-benar memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada di pedesaan dan diperuntukan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
2. Disarankan kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk membangun sinergi aktif antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam menjalankan program kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak ada lagi pemberian izin alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, masyarakat tani tetap mau mempertahankan tanah pertaniannya dan pengusaha tidak membangun kawasan industry di lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Pembuatan peta spasial berbasis GIS (Sistem Informasi Geografis) untuk mendukung pembuatan data base by name by adrees petani di lahan basah pertanian sesuai Perda No 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bekasi 2011 – 2035. Peta Spasial ini memudahkan dalam pengelolaan kebijakan tata ruang daerah sebagai implementasi Peraturan Daerah tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten Bekasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Akbar, Rizky Ali. 2008. *Proses Pembebasan Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Ashari. *Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Non Sawah dan Dampaknya Di Pulau Jawa*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 21 No. 2, Desember
- Fairuz Risyah H. 2017. *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Studi Di Kota Madiun)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Fauzi. 1992. *Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus di Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Bekasi)*, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta. Andi Offset
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Djambatan
- Hatu, Rauf A. *Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*, Yogyakarta
- I Kustiwan. 1997. *Alih Fungsi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa*. Prisma XXVI
- Lestari, T. 2009. “*Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi taraf Hidup Petani*” Makalah kolokium dept sains komunikasi dan pengembangan masyarakat IPB
- M. Chairul Basrun Umanailo. 2016. *Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan*, Kediri. FAM Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2009
- Najimuddin, Didin. 2018. *Buku Ajar Irigasi Pedesaan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019
- Priyono. 2011. “*Alih Fungsi Lahan Pertanian Merupakan Suatu Kebutuhan Atau Tantangan*. *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian. Urgensi dan Strategi*

- Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Surakarta. Universitas Slamet Riyadi
- Rochmat Martanto. 2019. Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo, Yogyakarta: STPN Press, 2019
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sasono, Adi dan Ali Sofyan Husein. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Sastroatmodjo, Suhadi dan Muhtada. 2019. *Politik Hukum Ketahanan Pangan*. Semarang. BPFH UNNES
- Sitorus, MT. F. 2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun* Gunawan Wiradi, Penyunting Endang, Suhendar et al. Bandung: Yayasan AKATIGA
- Sjamsir, Zulkifli. 2017. *Pembangunan Pertanian Dalam Pusaran Kearifan Lokal*. Makassar. CV Sah Media
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soedjono. Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soemitro, Rony Hajinoto. 1998. *Metode Penulisan Hukum dan Yurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Triwibowo Yuwono. 2019. *Pembangunan Pertanian. Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Utomo, M. Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*. Lampung: Universitas Lampung
- Widjanarko, dkk. 2006. *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (sawah)*. Jakarta. Pusat Penelitian dan pengembangan BPN
- Siti Nurmi, Arba, Widodo Dwi Putro. 2020 “*Analisis Hukum Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman (Study Di Kabupaten Bima)*”. *Journal USM. Dinamika Sosial Budaya*. Vol 22. No. 2
- Dani, E.T, Sitorus, S.R.P, dan Munibah, K. 2017. Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor (*Analysis of Land Use and Control Direction of Spatial Usage in Bogor Regency*). *Jurnal Tata Loka* Volume 19 Nomor 1
- Rahayu Subekti dan Winarno Budyatmojo. 2015. *Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*. Yustisia. Volume 4 Nomor 2
- Retni Kusniati. *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Inovatif. Volume 6 Nomor 2.
- Ridwan, Ita Rustiati. 2009. *Faktor-Faktor Penyebaran dan Dampak Koversi Lahan Pertanian*. *Jurnal Geografi*. Vol 9. No. 2.
- Rifaldi Christian Katiandagho. 2018. “*Akibat Hukum Penggunaan Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*”, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 7
- Irawan, B. 2005. “*Perubahan Tanah Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*”. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* Volume 23, Nomor 1, Juni 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Isdiyana K, Benny Heriawan K. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia* *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Volume 2. Nomor 2.
- Isnaeni, Diyan. 2020. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Prespektif Hak Menguasai Negara*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* Volume 3. Nomor 1
- Syarif Imama Hidyat. 2008. “*Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur*” *jurnal. fakultas pertanain UPN “veteran” Jawa Timur*
- B.Saleh dan L.Warlina. 2013. “*Identifikasi Karakteristik Aglomerasi Industri*

Pengolahan Di Cikarang Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Dan 2013”, Jurnal Wilayah dan Kota, Vol. 4, No. 001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Permentan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

INTERNET

<http://pse.litbang.pertanian.go.id>

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/13/150000821/pemda-diminta-segera-bentuk-forum-penataan-ruang?page=all>.

<https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2019/02/01/24/-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-2013-2017.html>

<https://www.bphn.go.id/data/documents/plp2b.pdf>

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/fleksibilitas-rtrw-dalam-penerbitan-izin-tegaskan-tata-ruang-tak-hambat-investasi-93203>